

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 Paparan Data Hasil Penelitian

Pembahasan pada bab ini meliputi hasil penelitian untuk mengukur persepsi auditor di Kota Malang terhadap akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan partai politik. Hasil penelitian meliputi gambaran umum responden, analisis deskriptif dan pembahasan.

4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan kepada auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan publik di Kota Malang. Auditor yang menjadi responden dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu auditor yang pernah melakukan audit pada partai politik dan auditor yang belum pernah melakukan audit pada partai politik. Auditor yang pernah melakukan audit pada partai politik akan mampu menilai secara objektif dengan indikator akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan partai politik.

Kantor Akuntan Publik (KAP) Suprihadi & Rekan beralamat di Perumahan Simpang Soekarno Hatta Jalan Bunga Andong Selatan Kav. 26 Malang dengan kode pos 65141. Merupakan kantor pusat yang berada di Kota Malang dengan rekan perseketuannya Suprihadi dengan No. Reg. Izin AP.0860 sebagai pemimpin KAP dan Sumarni Ningsih dengan No. Reg. Izin AP.0859, dengan izin usaha Nomor :KEP-602/KM.17/1998.

Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Nasikin, beralamat di Jalan Bridgjen Slamet Riandi No.157 Malang dengan kode pos 65112. Merupakan kantor pusat berada di Kota Malang dengan pimpinan cabang Drs.Nasikin dengan No Reg. Izin AP.0813. Memiliki izin usaha Nomor : KEP-149/KM.6/2003.

Kantor Akuntan Publik (KAP) Made Sudarma, Thomas & Dewi, beralamat di Jalan Dorowati No.8 Malang dengan kode pos 65119. Memiliki cabang di Tangerang dan Surabaya dengan rekan perseketuannya terdiri dari Made Sudarma dengan No.Reg. Izin AP.0385 sebagai pimpinan KAP di kota Malang dan Adi Darmawan Erwanto dengan No. Reg. Izin AP.0388. KAP cabang Tangerang dipimpin oleh Dewi Susanti Winata dengan No. Reg. izin AP.0389 dan Thomas Muljadi Tedjobuwono pemimpin kantor KAP cabang di Surabaya dengan No.Reg. Izin AP.0387. Memiliki izin usaha Nomor : KEP-435/KM.5/2005.

Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Jimmy Andrianus, beralamat di Jalan Retawu No. 26 Malang dengan kode pos 65112. Merupakan kantor pusat berada di kota malang dengan pimpinan cabang Drs. Jimmy Andrianus dengan No Reg. Izin AP.0935. Memiliki izin usaha Nomor : KEP-060/KM.17/1999.

Kantor Akuntan Publik (KAP) Benny, Tony, Frans dan Daniel (Cabang), beralamat di Jalan Merbabu No. 6 Malang dengan kode pos 65112. Merupakan kantor cabang yang memiliki pusat di Jakarta

dengan rekan persekutuannya terdiri dari Tony Susanto dengan No. Reg. Izin AP.0349 sebagai pimpinan cabang, dengan izin cabang di Kota Malang Nomor : 246/KM.1/2011.

Kantor Akuntan Publik (KAP) Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali (Cabang), beralamat di Jalan Tapak Doro No.15 Malang dengan kode pos 65141. Merupakan kantor cabang yang memiliki pusat di Jakarta dengan rekan persekutuannya terdiri dari Bambang Hariadi dengan no reg. Izin AP.0413 sebagai pimpinan cabang, Ali Djamhuri dengan No. Reg. Izin AP.0412 dan Didied P. Affandy dengan No. Reg Izin Ap.0393. Dengan izin cabang di kota malang Nomor : 105/KM.1/2013.

Kantor Akuntan Publik (KAP) Krisnawan, Busroni, Achsin & Alamsyah (Cabang) beralamat di ruko soekarno hatta Jl.Soekarno Hatta B-3 Kav. B RT 007/007 Kec. Lowok Waru Malang dengan kode pos 65141, Merupakan kantor cabang yang memiliki pusat di Jakarta dengan rekan persekutuannya M. Achsin dengan No. Reg. Izin AP. 0064 sebagai pimpinan cabang dan memiliki staf KAP Abdul Ghofar, Nurkholis, Rahmat Zuhdi dan Suherfi. Dengan izin cabang di kota malang Nomor : 33/KM.1/2011.

Kantor Akuntan Publik (KAP) Thoufan Nur, CPA beralamat di Jl. Joyo Tambaksari No.32 Malang dengan kode pos 65144. Merupakan kantor pusat berada di kota malang dengan pimpinan cabang Thoufan

Nur dengan No Reg. Izin AP.0009. Memiliki izin usaha Nomor : 1423/KM.1/2011.

KAP menyediakan jasa audit serta jasa etestasi dan assurance lainnya. Jasa-jasa tambahan yang biasanya diberikan oleh KAP meliputi jasa akuntansi dan pembukuan, jasa perpajakan, serta jasa konsultasi manajemen KAP terus mengembangkan produk dan jasa baru, termasuk perencanaan keuangan, penilaian perusahaan, akuntansi forensic, auditor internal yang disubkontrakkan (*autosourcing*), serta jasa penasihat teknologi informasi.

1. Jasa akuntansi dan pembukuan. Banyak klien kecil yang memiliki staf akuntansi terbatas mengandalkan KAP untuk menyusun laporan keuangannya. Sebagian klien kecil ini tidak memiliki personel atau keahlian untuk memanfaatkan peranti lunak akuntansi guna membuat ayat jurnal dan buku besarnya. Dengan demikian, KAP melakukan berbagai jasa akuntansi dan pembukuan untuk memenuhi kebutuhan klien tersebut. Dalam banyak kasus di mana laporan keuangan akan diserahkan kepada pihak ketiga, review atau bahkan audit juga dilakukan. Jika kedua hal ini tidak dilakukan, maka laporan keuangan akan dilampiri semacam laporan oleh KAP yang disebut laporan keuangan akan dilampiri semacam laporan oleh KAP yang disebut laporan kompilasi, yang tidak memberikan kepastian apa pun kepada pihak ketiga. Jasa

atestasi serta jasa akuntansi dan pembukuan adalah sumber pendapatan utama bagi kebanyakan KAP besar.

2. Jasa perpajakan. KAP menyiapkan SPT pajak perusahaan dan perorangan baik untuk klien audit maupun non- audit. Hampir setiap KAP melakukan jasa perpajakan, yang mungkin mencakup pajak bumi dan bangunan, pajak hasiah, perencanaan pajak, serta aspek-aspek lain dari jasa perpajakan. Bagi banyak KAP kecil, jasa semacam ini jauh lebih penting bagi praktik KAP tersebut dari pada audit, karena sebagian besar pendapatan mungkin berasal dari jasa perpajakan.
3. Jasa konsultasi manajemen. Kebanyakan KAP memberikan jasa tertentu yang memungkinkan kliennya mengoperasikan bisnis secara lebih efektif. Jasa ini disebut jasa konsultasi manajemen atau jasa penasihat manajemen. Jasa ini berkisar dari saran singkat untuk memperbaiki system akuntansi klien hingga nasehat menyangkut manajemen resiko, teknologi informasi dan rancangan system *e-commerce*, uji tuntas merger akuisisi, serta konsultasi manfaat aktuarial. Banyak KAP besar memiliki divisi yang khusus memberikan jasa konsultasi manajemen dengan interaksi yang minimal dengan staf audit atau perpajakan.


Struktur organisasi dalam KAP adalah sebagai berikut:

1. Rekan (Partner) memiliki tanggung jawab untuk menelaah keseluruhan pekerjaan audit dan terlibat dalam keputusan-

keputusan audit yang signifikan. Seorang partner adalah pemilik KAP dan karenanya mengemban tanggung jawab akhir dalam melaksanakan audit dan melayani klien. Biasa seorang partner memiliki pengalaman audit selama 10 tahun keatas.

2. Manajer memiliki tugas membantu penanggung jawab merencanakan dan mengelola audit, menelaah pekerjaan penanggung jawab, serta membina hubungan dengan klien. Seorang manajer mungkin bertanggung jawab atas lebih dari satu penugasan pada saat yang sama. Biasanya seorang manajer memiliki pengalaman 5-10 tahun.
3. Auditor senior atau penanggung jawab memiliki tugas untuk mengkondisikan dan bertanggungjawab atas pekerjaan lapangan audit, termasuk mengawasi dan menelaah pekerjaan staf. Biasa seorang auditor senior memiliki pengalaman 2-5 tahun.
4. Asisten staf memiliki tugas untuk melakukan sebagian besar pekerjaan auditor yang terperinci. Biasanya asisten staf memiliki pengalaman antara 0-2 tahun.

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Kantor Akuntan Publik



Sumber: Profil salah satu KAP di Kota Malang

4.1.2 Deskripsi Data

Penyebaran kuisisioner penelitian dilakukan pada tanggal 14 – 15 Januari 2015 kepada auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Kota Malang. Pengembalian kuisisioner penelitian berkisar antara seminggu hingga 3 minggu. Waktu pengembalian kuisisioner sangat lama dikarenakan bertepatan dengan meningkatnya pekerjaan auditor di awal tahun, sehingga seluruh kuisisioner dapat terkumpul kembali pada tanggal 2 Februari 2015.

Setelah dilakukan tahap pra lapangan yaitu membagikan kuisisioner langsung kepada auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Kota Malang, tingkat pengembalian kuisisioner dalam penelitian ini adalah 95% dari jumlah kuisisioner yang tersebar sebanyak 39, jumlah kuisisioner yang kembali adalah sejumlah 32 dengan rincian 16

responden kuisisioner adalah auditor yang sudah pernah melakukan audit pada partai politik dan 16 responden kuisisioner adalah auditor yang belum pernah melakukan audit pada partai politik.

Berikut data distribusi penyebaran kuisisioner kepada auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik di Kota Malang:

Tabel 4.1
Data Kuisisioner

No	Responden	Jumlah kuisisioner yang dikeluarkan	Jumlah kuisisioner yang kembali
1.	KAP Drs. Suprihadi dan Rekan	7 Kuisisioner	3 Kuisisioner
2.	KAP Drs. Nasikin dan Rekan	5 Kuisisioner	5 Kuisisioner
3.	KAP Made Sudarma, Thomas dan Dewi	5 Kuisisioner	4 Kuisisioner
4.	KAP Drs. Jimmy Andrianus	Menolak	-
5.	KAP Benny, Tony, Frans & Daniel	Menolak	-
6.	KAP Doli, Bambang, Sulitiyanto, Dadang & Ali	5 Kuisisioner	5 Kuisisioner
7.	KAP Krisnawan, Bushroni, Achsin & Alamsyah	10 Kuisisioner	10 Kuisisioner
8.	KAP Thofan dan Roshidy	7 Kuisisioner	5 Kuisisioner
TOTAL		39 Kuisisioner	32 Kuisisioner


4.1.3 Kriteria Pemilihan Sampling

Populasi dari penelitian ini adalah auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Malang. Sesuai dengan tujuan dari penelitian ini yaitu dengan meneliti bagaimana persepsi auditor terhadap akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan partai politik. Terutama auditor yang mempunyai pengalaman terkait mengaudit

partai politik, maka kriteria pengambilan sampel adalah mengambil dari kuisisioner yang telah diisi oleh auditor yang sudah pernah melakukan audit pada partai politik. Pengalaman auditor tersebut akan mampu memberikan penilaian yang objektif sesuai dengan pengalaman yang telah mereka alami.

Agar lebih jelas lagi, maka untuk kriteria dalam pemilihan sampling dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 4.2
Kriteria Pemilihan Sampling



Kuisisioner yang dirancang oleh peneliti adalah berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kholmi (2011), Rohmah (2011), dan Rachmawati (2013). Penelitian ini telah di uji di beberapa subyek, diantaranya mahasiswa dan pengurus partai. Penelitian ini juga telah di uji di beberapa daerah, diantaranya Surabaya dan Banten. Untuk memberikan tingkat keyakinan yang tinggi maka peneliti tetap melakukan Uji Validitas dan Reliabilitas untuk melihat apakah bisa diterapkan di Kota Malang karena adanya perbedaan faktor yang mempengaruhi responden antara lain; pengalaman, pemahaman, dan lain-lain.

4.1.5 Uji Validitas

Uji Validitas merupakan pengujian validitas dari data yang terkumpul bertujuan untuk memastikan apakah semua data tersebut telah mengukur segala sesuatunya dengan tepat, dalam arti memang yang diukur adalah data yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Pengukuran validitas dilakukan dengan menggunakan analisis butir dengan *product moment correlation*. Untuk mengukur Validitas maka digunakan teknik korelasi produk dari Pearson:

$$r = \frac{n \sum x_i y_i - \sum x_i \sum y_i}{\sqrt{\{n \sum x_i^2 - (\sum x)^2\} \{n \sum y_i^2 - (\sum y)^2\}}}$$

Keterangan:

r = koefisien korelasi setiap item

x = nilai setiap item

y = nilai total semua item

n = banyaknya responden

Bila nilai signifikan (sig) hasil kolerasi lebih kecil dari 0,05 (5%) maka dinyatakan valid dan sebaliknya dinyatakan tidak valid (artinya butir pertanyaan tersebut gugur).

Butir pertanyaan yang ada dalam kuisisioner berdasarkan penelitian adalah 62 butir, 40 butir yang telah diuji diberbagai daerah dan berbagai penelitian, akan tetapi peneliti tetap melakukan uji validitas untuk memastikan bahwa pertanyaan dalam kuisisioner bisa di terapkan kepada auditor di Kota Malang.

1. Indikator Akuntabilitas Keuangan Partai Politik

Tabel 4.2
Hasil Uji Validitas Pertama X1
Indikator Akuntabilitas Keuangan Partai Politik

	Pearson Correlation	Signifikansi	Keterangan
Q101	.443	.086	Tidak valid
Q102	.833	.000	Valid
Q103	.507	.045	Valid
Q104	.833	.000	Valid
Q105	.753	.001	Valid
Q106	.550	.027	Valid
Q107	.697	.003	Valid
Q108	.678	.004	Valid
Q109	.496	.051	Tidak valid
Q110	.378	.149	Tidak valid
Q111	.612	.012	Valid
Q112	.767	.001	Valid
Q113	.621	.010	Valid
Q114	.833	.000	Valid

Tabel 4.2
Hasil Uji Validitas Pertama X1
Indikator Akuntabilitas Keuangan Partai Politik

	Pearson Correlation	Signifikansi	Keterangan
Q115	.848	.000	Valid
Q116	.629	.009	Valid
Q117	.753	.001	Valid
Q118	.771	.000	Valid

Hasil uji validitas pertama dari tabel di atas setelah dilakukannya penyebaran kuisioner pada objek penelitian untuk indikator akuntabilitas keuangan partai politik dari 18 pertanyaan yang ada, terdapat 3 pertanyaan yang tidak valid, yaitu dari pertanyaan nomor 1, 9 dan 10. Pertanyaan yang tidak valid tersebut peneliti tidak melakukan penyebaran kuisioner lagi untuk pengujian validitas, namun peneliti mengeliminasi pertanyaan yang tidak valid tersebut dari daftar pertanyaan untuk indikator akuntabilitas keuangan partai politik dengan tujuan agar data yang dihasilkan dapat diukur dengan tepat. Pertanyaan tersebut tidak valid karena terkait dengan tingkat pemahaman dan pengalaman dari auditor yang menjadi responden. Sehingga terdapat 15 pertanyaan yang valid dari 18 pertanyaan yang ada.

Setelah 3 pertanyaan yang tidak valid tersebut dieliminasi, maka hasil validitas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3
Hasil Uji Validitas Kedua X1
Indikator Akuntabilitas Keuangan Partai Politik

	Pearson Correlation	Signifikansi	Keterangan
Q102	.864	.000	Valid
Q103	.584	.018	Valid

Tabel 4.3
Hasil Uji Validitas Kedua X1
Indikator Akuntabilitas Keuangan Partai Politik

	Pearson Correlation	Signifikansi	Keterangan
Q104	.864	.000	Valid
Q105	.746	.001	Valid
Q106	.595	.015	Valid
Q107	.690	.003	Valid
Q108	.618	.011	Valid
Q111	.600	.014	Valid
Q112	.767	.001	Valid
Q113	.633	.008	Valid
Q114	.864	.000	Valid
Q115	.882	.000	Valid
Q116	.640	.008	Valid
Q117	.727	.001	Valid
Q118	.727	.001	Valid

2. Indikator Akuntabilitas Dana Kampanye Partai Politik

Tabel 4.4
Hasil Uji Validitas Pertama X2
Indikator Akuntabilitas Dana Kampanye Partai Politik

	Pearson Correlation	Signifikansi	Keterangan
Q201	.879	.000	Valid
Q202	.879	.000	Valid
Q203	.825	.000	Valid
Q204	.788	.000	Valid
Q205	.869	.000	Valid
Q206	.768	.001	Valid
Q207	.762	.001	Valid
Q208	.454	.078	Tidak valid
Q209	.681	.004	Valid
Q210	.753	.001	Valid
Q211	.856	.000	Valid
Q212	.888	.000	Valid
Q213	.720	.002	Valid
Q214	.629	.009	Valid
Q215	.782	.000	Valid
Q216	.888	.000	Valid

Hasil uji validitas pertama dari tabel di atas setelah dilakukannya penyebaran kuisisioner pada objek penelitian untuk indikator akuntabilitas dana kampanye partai politik dari 16 pertanyaan yang ada, terdapat 1 pertanyaan yang tidak valid, yaitu dari pertanyaan nomor 8. Pertanyaan yang tidak valid tersebut peneliti tidak melakukan penyebaran kuisisioner lagi untuk pengujian validitas, namun peneliti mengeliminasi pertanyaan yang tidak valid tersebut dari daftar pertanyaan untuk indikator akuntabilitas dana kampanye partai politik dengan tujuan agar data yang dihasilkan dapat diukur dengan tepat. Pertanyaan tersebut tidak valid karena terkait dengan tingkat pemahaman dan pengalaman dari auditor yang menjadi responden. Sehingga terdapat 15 pertanyaan yang valid dari 16 pertanyaan yang ada.

Setelah 1 pertanyaan yang tidak valid tersebut dieliminasi, maka hasil validitas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.5
Hasil Uji Validitas Kedua X2
Indikator Akuntabilitas Dana Kampanye Partai Politik

	Pearson Correlation	Signifikansi	Keterangan
Q201	.872	.000	Valid
Q202	.872	.000	Valid
Q203	.826	.000	Valid
Q204	.778	.000	Valid
Q205	.850	.000	Valid
Q206	.802	.000	Valid
Q207	.784	.000	Valid
Q209	.639	.008	Valid
Q210	.759	.001	Valid
Q211	.849	.000	Valid
Q212	.892	.000	Valid
Q213	.731	.001	Valid

Tabel 4.5
Hasil Uji Validitas Kedua X2
Indikator Akuntabilitas Dana Kampanye Partai Politik

	Pearson Correlation	Signifikansi	Keterangan
Q214	.636	.008	Valid
Q215	.782	.000	Valid
Q216	.892	.000	Valid

3. Indikator Akuntabilitas Dana APBD Partai Politik

Tabel 4.6
Hasil Uji Validitas Pertama X3
Indikator Akuntabilitas Dana APBD Partai Politik

	Pearson Correlation	Signifikansi	Keterangan
Q301	.727	.001	Valid
Q302	.794	.000	Valid
Q303	.806	.000	Valid
Q304	.630	.009	Valid
Q305	.583	.018	Valid
Q306	.794	.000	Valid

Hasil uji validitas pertama dari tabel di atas setelah dilakukannya penyebaran kuisioner pada objek penelitian untuk indikator akuntabilitas dana APBD partai politik dari 6 pertanyaan yang ada, semua pertanyaan terkait indikator akuntabilitas dana APBD menunjukkan hasil valid.

4. Indikator Transparansi Keuangan Partai Politik

Tabel 4.7
Hasil Uji Validitas Pertama X4
Indikator Transparansi Keuangan Partai Politik

	Pearson Correlation	Signifikansi	Keterangan
Q401	.767	.001	Valid
Q402	.706	.002	Valid
Q403	.650	.006	Valid
Q404	.384	.142	Tidak valid
Q405	.815	.000	Valid
Q406	.710	.002	Valid
Q407	.632	.009	Valid

Tabel 4.7
Hasil Uji Validitas Pertama X4
Indikator Transparansi Keuangan Partai Politik

	Pearson Correlation	Signifikansi	Keterangan
Q408	.357	.175	Tidak valid
Q409	.529	.035	Valid
Q410	.357	.175	Tidak valid

Hasil uji validitas pertama dari tabel di atas setelah dilakukannya penyebaran kuisisioner pada objek penelitian untuk indikator transparansi keuangan partai politik dari 10 pertanyaan yang ada, terdapat 3 pertanyaan yang tidak valid, yaitu dari pertanyaan nomor 4, 8 dan 10. Pertanyaan yang tidak valid tersebut peneliti tidak melakukan penyebaran kuisisioner lagi untuk pengujian validitas, namun peneliti mengeliminasi pertanyaan yang tidak valid tersebut dari daftar pertanyaan untuk indikator transparansi keuangan partai politik dengan tujuan agar data yang dihasilkan dapat diukur dengan tepat. Pertanyaan tersebut tidak valid karena terkait dengan tingkat pemahaman dan pengalaman dari auditor yang menjadi responden. Sehingga terdapat 7 pertanyaan yang valid dari 10 pertanyaan yang ada.

Setelah 3 pertanyaan yang tidak valid tersebut dieliminasi, maka hasil validitas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.8
Hasil Uji Validitas Kedua X4
Indikator Transparansi Keuangan Partai Politik

	Pearson Correlation	Signifikansi	Keterangan
Q401	.835	.000	Valid
Q402	.798	.000	Valid
Q403	.743	.001	Valid
Q405	.821	.000	Valid

Tabel 4.8
Hasil Uji Validitas Kedua X4
Indikator Transparansi Keuangan Partai Politik

	Pearson Correlation	Signifikansi	Keterangan
Q406	.713	.002	Valid
Q407	.753	.001	Valid
Q409	.390	.136	Tidak valid

Masih ada 1 pertanyaan yang tidak valid setelah dilakukan pengujian validitas yang kedua pada indikator transparansi keuangan ini. Maka peneliti melakukan pengujian validitas yang ketiga dengan pengeliminasian 1 pertanyaan yang tidak valid dari 7 pertanyaan tersebut dengan tujuan agar data yang dihasilkan dapat diukur dengan tepat. Hasil pengujian yang ketiga pada indikator transparansi keuangan ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.9
Hasil Uji Validitas Ketiga X4
Indikator Transparansi Keuangan Partai Politik

	Pearson Correlation	Signifikansi	Keterangan
Q401	.798	.000	Valid
Q402	.840	.000	Valid
Q403	.741	.001	Valid
Q405	.855	.000	Valid
Q406	.770	.000	Valid
Q407	.751	.001	Valid

5. Indikator Transparansi Dana Kampanye Partai Politik

Tabel 4.10
Hasil Uji Validitas Pertama X5
Indikator Transparansi Dana Kampanye Partai Politik

	Pearson Correlation	Signifikansi	Keterangan
Q501	.832	.000	Valid
Q502	.812	.000	Valid
Q503	.602	.014	Valid
Q504	.338	.200	Tidak valid

Hasil uji validitas pertama dari tabel di atas setelah dilakukannya penyebaran kuisisioner pada objek penelitian untuk indikator transparansi dana kampanye partai politik dari 4 pertanyaan yang ada, terdapat 1 pertanyaan yang tidak valid, yaitu dari pertanyaan nomor 4.. Pertanyaan yang tidak valid tersebut peneliti tidak melakukan penyebaran kuisisioner lagi untuk pengujian validitas, namun peneliti mengeliminasi pertanyaan yang tidak valid tersebut dari daftar pertanyaan untuk indikator transparansi dana kampanye partai politik dengan tujuan agar data yang dihasilkan dapat diukur dengan tepat. Pertanyaan tersebut tidak valid karena terkait dengan tingkat pemahaman dan pengalaman dari auditor yang menjadi responden. Sehingga terdapat 3 pertanyaan yang valid dari 4 pertanyaan yang ada.

Setelah 1 pertanyaan yang tidak valid tersebut dieliminasi, maka hasil validitas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.11
Hasil Uji Validitas Kedua X5
Indikator Transparansi Dana Kampanye Partai Politik

	Pearson Correlation	Signifikansi	Keterangan
Q501	.912	.000	Valid
Q502	.784	.000	Valid
Q503	.509	.044	Valid

6. Indikator Transparansi Dana APBD Partai Politik

Tabel 4.12
Hasil Uji Validitas Pertama X6
Indikator Transparansi Dana APBD Partai Politik

	Pearson Correlation	Signifikansi	Keterangan
Q601	.851	.000	Tidak valid
Q602	.719	.002	Valid
Q603	.758	.001	Valid
Q604	.629	.009	Valid
Q605	.763	.001	Valid
Q606	.665	.005	Valid
Q607	.604	.013	Valid
Q608	.782	.000	Valid

Hasil uji validitas pertama dari tabel di atas setelah dilakukannya penyebaran kuisioner pada objek penelitian untuk indikator transparansi dana APBD partai politik dari 8 pertanyaan yang ada, semua pertanyaan terkait indikator transparansi dana APBD menunjukkan hasil valid.

4.1.6 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan penentuan reliabilitas dari data yang terkumpul bertujuan untuk memastikan apakah data yang ada telah terukur dengan tepat dan tidak mengandung kesalahan material dari data yang diukur, proses pengukuran, maupun ukuran yang dipergunakan itu sendiri.

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk menunjukkan tentang sifat suatu alat ukur apakah cukup akurat, stabil atau konsisten dalam mengukur apa yang diinginkan. Dengan ketentuan jika nilai *Cronbach Alpha* $\geq 0,60$, maka item pertanyaan dinyatakan reliabel.

Tabel 4.13
Hasil Uji Reliabilitas Pertama

	Cronbach's Alpha	Keterangan
X1	.921	Reliabel
X2	.943	Reliabel
X3	.820	Reliabel
X4	.801	Reliabel
X5	.484	Tidal reliabel
X6	.856	Reliabel

Setelah adanya pengeliminasian dari beberapa item pertanyaan yang dikarenakan tidak valid setelah dilakukan uji validitas, maka untuk hasil dari uji reliabilitas juga mengalami perubahan seperti di gambarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.14
Hasil Uji Reliabilitas Kedua

	Cronbach's Alpha	Keterangan
X1	.926	Reliabel
X2	.947	Reliabel
X3	.820	Reliabel
X4	.835	Reliabel
X5	.521	Tidal reliabel
X6	.856	Reliabel

Pada indikator transparansi dana kampanye (X5), tetap mendapatkan nilai bahwa data tidak reliabel karena nilai *Cronbach Alpha* $\leq 0,60$ meskipun telah dilakukan pengujian reliabilitas sebanyak dua kali, yaitu senilai 0,484 pada pengujian reliabilitas pertama dan senilai 0,521 pada pengujian reliabilitas yang kedua.

Dengan hasil uji reliabilitas yang seperti itu, maka peneliti memutuskan untuk mengeliminasi indikator transparansi dana kampanye partai politik dari variabel (y^2) transparansi laporan keuangan

dana kampanye. Sehingga yang digunakan untuk peneliti sebagai bahasan dari penelitian yaitu dari indikator yang memiliki nilai validitas dan nilai reliabel, maka dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 4.15
Hasil Uji Reliabilitas Final

	Cronbach's Alpha	Keterangan
X1	.926	Reliabel
X2	.947	Reliabel
X3	.820	Reliabel
X4	.835	Reliabel
X6	.856	Reliabel

Total item dalam pertanyaan untuk setiap variabel x dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.16
Item Pertanyaan Tiap Variabel X

	Keterangan	Pertanyaan
X1	Indikator Akuntabilitas Keuangan	15
X2	Indikator Akuntabilitas Dana Kampanye	15
X3	Indikator Akuntabilitas Dana APBD	6
X4	Indikator Transparansi Keuangan	6
X6	Indikator Transparansi Dana APBD	8

4.1.7 Distribusi Frekuensi

Penelitian ini merupakan penelitian non-hipotesis, sehingga dimaksudkan bukan untuk pengujian hipotesis, maka dalam penelitian ini menggunakan distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi digunakan untuk mengetahui persentase dari jawaban responden. Setiap jawaban responden akan dinilai dengan kategori yang mengacu dari penelitian Kholmi (2011), yaitu:

- SS (Sangat Setuju) : 4
- S (Setuju) : 3
- TS (Tidak Setuju) : 2
- STS (Sangat Tidak Setuju) : 1

Selanjutnya setelah dilakukan distribusi frekuensi dilakukan analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif merupakan mendeskripsikan data yang telah dikelompokkan atas jawaban responden berdasarkan frekuensi tertentu yang kemudian digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

Hasil dari distribusi frekuensi untuk tiap indikator dari kategori akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan partai politik dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini:

1. Indikator Akuntabilitas Keuangan

Tabel 4.17
Hasil Distribusi Frekuensi
Indikator Akuntabilitas Keuangan Partai Politik

No.	Keterangan	SS	S	TS	STS
1.	Partai politik telah melakukan pembukuan atas semua penerimaan partai	31,20%	68,80%	-	-
2.	Partai politik telah memelihara daftar penerimaan secara tertib	25,00%	56,25%	12,50%	6,25%
3.	Partai politik telah menyusun laporan penerimaan keuangan kepada anggota partai	31,20%	68,80%	-	-
4.	Partai politik telah menyusun laporan penerimaan keuangan kepada donator	37,50%	56,25%	6,25%	-
5.	Partai politik telah menyusun laporan penerimaan keuangan kepada publik (masyarakat)	43,80%	56,20%	-	-
6.	Partai politik telah melakukan pencatatan atas semua pengeluaran	31,20%	68,80%	-	-

Tabel 4.17
Hasil Distribusi Frekuensi
Indikator Akuntabilitas Keuangan Partai Politik

No.	Keterangan	SS	S	TS	STS
	partai				
7.	Partai politik telah melakukan pembukuan atas semua pengeluaran partai	43,80%	56,20%	-	-
8.	Partai politik telah menyusun laporan pengeluaran keuangan kepada donatur	12,50%	75,00%	12,50%	-
9.	Partai politik telah menyusun laporan pengeluaran keuangan kepada publik (masyarakat)	25,00%	75,00%	-	-
10.	Partai politik membuat laporan keuangan organisasi setiap akhir tahun	25,00%	75,00%	-	-
11.	Partai politik menyusun laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK)	31,20%	68,80%	-	-
12.	Partai politik mematuhi aturan dalam PSAK 45	18,80%	81,20%	-	-
13.	Laporan keuangan partai politik telah diaudit/diperiksa oleh pihak yang berwenang (auditor)	31,20%	68,80%	-	-
14.	Partai politik telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan keuangan bersumber dari APBD secara berkala 1 tahun sekali kepada pemerintah	37,50%	56,25%	6,25%	-
15.	Partai politik telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran keuangan bersumber dari APBD secara berkala 1 tahun sekali kepada pemerintah	37,50%	56,25%	6,25%	-
Rata-rata		30,83%	65,83%	2,92%	0,42%

Berdasarkan Tabel 4.17 persepsi auditor tentang indikator akuntabilitas keuangan partai politik dapat di jelaskan ke dalam lima belas (15) item pertanyaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa jawaban responden terkait pertanyaan “partai politik mematuhi

aturan dalam PSAK 45” menunjukkan hasil 81,20% setuju. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa menurut persepsi auditor di Kota Malang menyatakan setuju, partai politik mematuhi aturan yang berlaku di dalam PSAK 45.

Jika dilihat dari rata-rata persepsi auditor tentang indikator akuntabilitas keuangan partai politik secara keseluruhan pada Tabel 4.17 menunjukkan 30,83% sangat setuju, 65,83% setuju, 2,92% tidak setuju dan 0,42% sangat tidak setuju. Analisis mengindikasikan bahwa mayoritas responden menjawab setuju yaitu sebesar 65,83%. Jawaban setuju mengindikasikan bahwa menurut persepsi auditor di Kota Malang setuju, partai politik memenuhi kewajibannya dalam pelaporan keuangannya.

2. Indikator Akuntabilitas Dana Kampanye

Tabel 4.18
Hasil Distribusi Frekuensi
Indikator Akuntabilitas Dana Kampanye Partai Politik

No.	Keterangan	SS	S	TS	STS
1.	Partai politik telah membuat laporan dana kampanye	25,00%	75,00%	-	-
2.	Partai politik telah memiliki rekening khusus dana	25,00%	75,00%	-	-
3.	Rekening khusus dana kampanye partai politik telah didaftarkan ke KPU	31,20%	68,80%	-	-
4.	Partai politik memberikan laporan awal dana kampanye ke KPU	25,00%	75,00%	-	-
5.	Laporan pembukaan rekening khusus dana kampanye partai politik telah menjelaskan sumber perolehan saldo awal	18,80%	81,20%	-	-
6.	Partai politik melaporkan daftar sumber penerimaan dana kampanye dalam bentuk uang ke	25,00%	56,20%	-	18,80%

Tabel 4.18
Hasil Distribusi Frekuensi
Indikator Akuntabilitas Dana Kampanye Partai Politik

No.	Keterangan	SS	S	TS	STS
	KPU				
7.	Partai politik melaporkan daftar sumber penerimaan dana kampanye dalam bentuk barang dan jasa ke KPU	31,25%	50,00%	12,50%	6,25%
8.	Laporan pembukaan rekening khusus dana kampanye partai politik telah menjelaskan rincian perhitungan pengeluaran yang telah dilakukan sebelumnya	31,25%	62,50%	6,25%	-
9.	Partai politik melakukan pencatatan keuangan dana kampanye	37,50%	62,50%	-	-
10.	Partai politik melaporkan daftar aktivitas pengeluaran dana kampanye	25,00%	75,00%	-	-
11.	Partai politik menyusun laporan keuangan dana kampanye mengacu pada paeraturan KPU	31,20%	68,80%	-	-
12.	Partai memberikan laporan saldo akhir dana kampanye ke KPU	25,00%	75,00%	-	-
13.	Laporan dana kampanye partai politik telah di serahkan kepada KAP	25,00%	75,00%	-	-
14.	Laporan dana kampanye telah di serahkan kepada KAP maksimal 60 hari setelah pemungutan suara	31,20%	68,80%	-	-
15.	Partai politik membuat pelaporan pertanggungjawaban dana kampanye ke KPU	31,20%	68,80%	-	-
Rata-rata		27,91%	69,17%	1,25%	1,67%

Berdasarkan Tabel 4.18 tentang persepsi auditor tentang indikator akuntabilitas dana kampanye partai politik dapat di jelaskan ke dalam lima belas (15) item pertanyaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa jawaban responden terkait pertanyaan “laporan pembukuan rekening khusus dana kampanye partai politik

telah menjelaskan sumber perolehan saldo awal” menunjukkan hasil 81,20% setuju. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa menurut persepsi auditor di Kota Malang setuju, partai politik membuat laporan pembukuan rekening khusus dana kampanye partai politik dan telah dijelaskan juga terkait saldo awal dari rekening tersebut.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa jawaban responden terkait pertanyaan “partai politik melaporkan daftar sumber penerimaan dana kampanye dalam bentuk barang dan jasa ke KPU” menunjukkan hasil 50% setuju. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa menurut persepsi auditor di Kota Malang, partai politik belum cukup mampu melaporkan bantuan dana kampanye dalam bentuk barang dan jasa ke KPU dengan baik.

Tabel 4.18 juga mengilustrasikan persepsi auditor tentang indikator akuntabilitas dana kampanye partai politik menunjukkan 27,91% sangat setuju, 69,17% setuju, 1,25% tidak setuju dan 1,67% sangat tidak setuju. berdasarkan frekuensi tersebut disimpulkan bahwa mayoritas responden menjawab setuju yaitu sebesar 69,17%, yang berarti menurut persepsi auditor di Kota Malang setuju tentang indikator akuntabilitas dana kampanye partai politik bahwa telah memenuhi kewajiban pelaporan dana kampanyenya.

3. Indikator Akuntabilitas Dana APBD

Tabel 4.19
Hasil Distribusi Frekuensi
Indikator Akuntabilitas Dana APBD Partai Politik

No.	Keterangan	SS	S	TS	STS
1.	Partai politik memiliki rekening atas nama partai	25,00%	75,00%	-	-
2.	Partai politik melakukan pencatatan keuangan dari dana APBD	31,20%	68,80%	-	-
3.	Partai politik menyusun laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) atau Peraturan Pemerintah	25,00%	75,00%	-	-
4.	Periode pelaporan keuangan tahunan sesuai dengan ketentuan pemerintah	12,50%	87,50%	-	-
5.	Laporan keuangan tahunan diaudit oleh BPK	18,80%	81,20%	-	-
6.	Partai politik membuat pelaporan pertanggungjawaban penerimaan & pengeluaran keuangan dari dana APBD per tahun ke pemerintah	31,20%	68,80%	-	-
Rata-rata		23,95%	76,05%	0,00%	0,00%

Berdasarkan Tabel 4.19 persepsi auditor tentang indikator akuntabilitas dana APBD partai politik dapat di jelaskan ke dalam enam (6) item pertanyaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa jawaban responden terkait pertanyaan “periode pelaporan keuangan tahunan sesuai dengan ketentuan pemerintah” menunjukkan hasil 87,50% setuju. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa menurut persepsi auditor di Kota Malang setuju, partai politik membuat periode pelaporan keuangan tahunan sesuai dengan aturan pemerintah.

Berdasarkan deskripsi tersebut, persepsi auditor tentang indikator akuntabilitas dana APBD partai politik menunjukkan

23,95% sangat setuju dan 76,05% setuju, sehingga mengindikasikan bahwa menurut persepsi auditor di Kota Malang setuju, partai politik telah memenuhi kewajiban pelaporannya laporan dana APBD-nya.

4. Indikator Transparansi Keuangan

Tabel 4.20
Hasil Distribusi Frekuensi
Indikator Transparansi Keuangan Partai Politik

No.	Keterangan	SS	S	TS	STS
1.	Laporan penerimaan keuangan dapat diakses oleh anggota partai	6,20%	75,00%	18,80%	-
2.	Laporan penerimaan keuangan dapat diakses oleh donatur	6,25%	62,50%	31,25%	-
3.	Laporan penerimaan keuangan dapat diakses oleh publik (masyarakat)	12,50%	81,25%	6,25%	-
4.	Laporan pengeluaran keuangan dapat diakses oleh anggota partai	18,80%	75,00%	6,20%	-
5.	Laporan pengeluaran keuangan dapat diakses oleh donatur	12,50%	68,75%	18,75%	-
6.	Laporan pengeluaran keuangan dapat diakses oleh publik (masyarakat)	-	87,50%	12,50%	-
Rata-rata		9,38%	75,00%	15,62%	0,00%

Indikator transparansi keuangan partai politik dalam tabel 4.20 dapat di jelaskan ke dalam enam (6) item pertanyaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa jawaban responden terkait pertanyaan “laporan pengeluaran keuangan dapat diakses oleh publik (masyarakat)” menunjukkan hasil 87,50% setuju, yang mengindikasikan bahwa menurut persepsi auditor di Kota Malang setuju, laporan pengeluaran keuangan partai politik dapat diakses oleh publik (masyarakat).

Sedangkan rata-rata keseluruhan persepsi auditor tentang indikator transparansi keuangan partai politik menunjukkan 9,38% sangat setuju, 75,00% setuju dan 15,62% tidak setuju, maka mengindikasikan bahwa menurut persepsi auditor di Kota Malang setuju, partai politik memenuhi kewajiban transparansi dalam pelaporan keuangannya.

5. Indikator Transparansi Dana APBD

Tabel 4.21
Hasil Distribusi Frekuensi
Indikator Transparansi Dana APBD Partai Politik

No.	Keterangan	SS	S	TS	STS
1.	Laporan keuangan tahunan dapat diakses oleh anggota partai	18,80%	81,20%	-	-
2.	Laporan keuangan tahunan dapat diakses oleh donatur	25,00%	68,80%	6,20%	-
3.	Laporan keuangan tahunan dapat diakses oleh publik (masyarakat)	18,75%	62,50%	18,75%	-
4.	Laporan keuangan tahunan dapat diakses melalui website	6,20%	75,00%	18,80%	-
5.	Laporan pertanggungjawaban penerimaan & pengeluaran keuangan dari dana APBD dapat diakses oleh anggota partai	12,50%	87,50%	-	-
6.	Laporan pertanggungjawaban penerimaan & pengeluaran keuangan dari dana APBD dapat diakses oleh donatur	18,80%	75,00%	6,20%	-
7.	Laporan pertanggungjawaban penerimaan & pengeluaran keuangan dari dana APBD dapat diakses oleh publik (masyarakat)	12,50%	75,00%	12,50%	-
8.	Laporan pertanggungjawaban penerimaan & pengeluaran keuangan dari dana APBD dapat diakses melalui website	12,50%	81,25%	6,25%	-
Rata-rata		15,63%	75,78%	8,59%	0,00%

Tabel 4.21 mengindikasikan distribusi frekuensi terkait persepsi auditor tentang indikator transparansi dana APBD partai politik dapat di jelaskan ke dalam delapan (8) item pertanyaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa jawaban responden terkait pertanyaan “laporan pertanggungjawaban penerimaan & pengeluaran keuangan dari dana APBD dapat diakses oleh anggota partai” menunjukkan hasil 87,50% setuju, yang mengindikasikan bahwa menurut persepsi auditor di Kota Malang setuju, laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dari dana APBD partai politik dapat diakses oleh anggota partai.

Rata-rata persepsi auditor tentang indikator transparansi dana APBD partai politik menunjukkan 15,63% sangat setuju, 75,78% setuju dan 8,59% tidak setuju, maka mengindikasikan bahwa menurut persepsi auditor di Kota Malang setuju, partai politik memenuhi kewajiban transparansi dalam pelaporan keuangannya yang berasal dari dana APBD.

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil dari olahan data untuk distribusi frekuensi atas persepsi auditor di Kota Malang terhadap akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan partai politik dijelaskan pada sub bab selanjutnya.

4.2.1 Persepsi Auditor Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Partai Politik

Hasil distribusi frekuensi untuk variabel akuntabilitas laporan keuangan dari olahan data sebelumnya memberikan makna sebagai berikut ini:

1. Indikator Akuntabilitas Keuangan Partai Politik

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa menurut persepsi auditor di Kota Malang menyatakan setuju, partai politik mematuhi aturan yang berlaku di dalam PSAK 45. Ini sesuai dengan dasar pedoman untuk menyusun Laporan Keuangan Partai Politik yaitu PSAK 45 tentang standar akuntansi untuk entitas nirlaba. PSAK 45 sementara ini adalah merupakan standar/acuan bagi akuntansi partai politik sebelum ditetapkan standar akuntansi khusus yang berlaku untuk partai politik, meskipun transparansi terhadap donatur belum diungkapkan sepenuhnya.

Auditor setuju terkait dengan akuntabilitas laporan keuangan partai politik, karena merupakan kaharusan bagi partai politik untuk akuntabel dalam laporan keuangannya. Hal ini sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik pasal 1 (ayat 5) bahwa

keuangan partai politik adalah semua hak dan kewajiban partai politik yang dapat dinilai dengan uang, berupa uang, atau barang serta segala bentuk kekayaan yang dimiliki dan menjadi tanggung jawab partai politik.

Pengelolaan keuangan partai telah diatur dalam UU No. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik pasal 39 sebagai berikut:

- (1) Pengelolaan keuangan Partai Politik dilakukan secara transparan dan akuntabel.*
- (2) Pengelolaan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh akuntan publik setiap 1 (satu) tahun dan diumumkan secara periodik.*
- (3) Partai politik wajib membuat laporan keuangan untuk keperluan audit dana yang meliputi:*
 - a. Laporan realisasi anggaran partai politik*
 - b. Laporan neraca, dan*
 - c. Laporan arus kas*

Menurut IAI dalam PSAK No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba, tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali, anggota, kreditur, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi entitas nirlaba. Maka dari itu akuntabilitas laporan keuangan partai politik merupakan poin penting untuk keberlangsungan keberadaan partai politik dimana telah menggunakan dana publik (masyarakat).

2. Indikator Akuntabilitas Dana Kampanye Partai Politik

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa menurut persepsi auditor di Kota Malang setuju, partai politik membuat laporan pembukuan rekening khusus dana kampanye partai politik dan telah dijelaskan juga terkait saldo awal dari rekening tersebut.

Hasil penelitian juga mengindikasikan bahwa menurut persepsi auditor di Kota Malang, partai politik belum cukup mampu melaporkan bantuan dana kampanye dalam bentuk barang dan jasa ke KPU dengan baik. Ini sesuai dalam PKPU No. 17 Tahun 2013 Pasal 1 ayat (10) bahwa, “Dana Kampanye Pemilu, selanjutnya disebut Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Peserta Pemilu untuk membiayai kegiatan Kampanye Pemilu”. Maka dapat dikatakan bahwa dalam pelaporan dana kampanye tidak hanya berupa uang, namun juga dalam bentuk barang dan jasa juka harus dimasukkan ke dalam pelaporan dana kampanye kepada KPU.

Pelaporan dana kampanye mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 4 bahwa:

(1) Kegiatan kampanye pemilu calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota didanai dan menjadi tanggung jawab partai politik peserta pemilu.

(2) *Kegiatan kampanye pemilu calon anggota DPD didanai dan menjadi tanggung jawab calon anggota DPD masing-masing.*

Sedangkan untuk pelaporan dana kampanye sendiri, partai politik dapat menunjuk petugas atau pihak khusus yang bertanggung jawab terhadap pembukuan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Ketua umum dan bendahara umum atau sebutan lain pada kepengurusan partai politik tingkat pusat, tingkat provinsi dan kabupaten/kota wajib menandatangani surat pernyataan yang menyatakan telah mencatat dan membukukan semua penerimaan dan pengeluaran dana kampanye sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut sesuai dengan Peraturan KPU No. 17 Tahun 2013 Pasal 24.

Berdasarkan laporan atas catatan dan pembukuan atas penerimaan dan pengeluaran dana kampanye tersebut, partai politik peserta pemilu sesuai dengan tingkatnya dan Calon Anggota DPD wajib menyampaikan laporan dana kampanye kepada Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh KPU.

Tuntutan partai politik untuk akuntabel dalam keuangan dana kampanyenya itu adalah hal yang wajar, mengingat bahwa dana kampanye berasal dari sumbangan berasal dari perseorangan dan badan hukum swasta. Selain itu akuntabilitas atas dana kampanye juga merupakan bentuk dari kepatuhan atas UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, seluruh sumber dana keuangan yang digunakan harus dipertanggungjawabkan kepada para konstituennya. Bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan partai politik peserta pemilu adalah penyampaian Laporan Dana Kampanye (semua peserta pemilu) serta Laporan Keuangan (khusus untuk partai politik), yang harus di audit oleh Kantor Akuntan Publik, ke KPU serta terbuka untuk di akses publik (Bastian, 2007:156).

3. Indikator Akuntabilitas Dana APBD Partai Politik

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa menurut persepsi auditor di Kota Malang setuju, partai politik membuat periode pelaporan keuangan tahunan sesuai dengan aturan pemerintah. PP RI No. 5 Tahun 2009 Pasal 12 menjelaskan bahwa;

- (1) *Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD.*
- (2) *Untuk membuat laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik wajib melaksanakan pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.*

Sehingga dalam prakteknya partai politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD. Untuk membuat laporan pertanggungjawaban, partai politik wajib melaksanakan pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan

pengeluaran atas dana bantuan keuangan tersebut. Periode dalam pelaporan keuangan pada pemerintahan adalah tahunan, artinya bahwa periode pelaporan ini dilakukan selama setahun sekali sesuai dengan ketentuan pemerintah. Karena ini merupakan dana bantuan pemerintah kepada partai politik, maka partai politik juga harus mengikuti aturan periode pelaporan keuangan tahunan.

Tuntutan partai politik untuk akuntabel dalam keuangan yang diperoleh dari dana APBN dan APBD di atur dalam UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, yaitu pada pasal 34A yang berbunyi:

- (1) Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c kepada Badan Pemeriksa Keuangan secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diaudit paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.*
- (2) Audit laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.*
- (3) Hasil audit atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pada Partai Politik paling lambat 1 (satu) bulan setelah diaudit.*

Berikut ini merupakan ringkasan hasil distribusi frekuensi, sebagai dasar untuk membuat kesimpulan terkait persepsi auditor terhadap akuntabilitas laporan keuangan partai politik:

Tabel 4.22
Ringkasan Hasil Distribusi Frekuensi
Akuntabilitas Laporan Keuangan Partai Politik

Keterangan	Sangat Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	Total
Akuntabilitas Keuangan	30,83%	65,83%	2,92%	0,42%	100,00%
Akuntabilitas Dana Kampanye	27,91%	69,17%	1,25%	1,67%	100,00%
Akuntabilitas Dana APBD	23,95%	76,05%	0,00%	0,00%	100,00%
Rata-rata	27,56%	70,35%	1,39%	0,70%	100,00%

Tabel 4.22 menggambarkan persepsi auditor tentang akuntabilitas laporan keuangan partai politik dalam indikator akuntabilitas dana APBD. Hasil analisis menunjukkan bahwa jawaban responden dengan nilai rata-rata sebesar 76,05% menyatakan setuju. yang mengindikasikan bahwa menurut persepsi auditor di Kota Malang setuju, partai politik mempertanggungjawabkan dana bantuan yang berasal dari dana APBD/APBN.

Auditor mengindikasikan bahwa partai politik sudah mentaati aturan dalam PP RI No. 5 Tahun 2009 Pasal 12 menjelaskan bahwa;

- (1) *Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD.*
- (2) *Untuk membuat laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik wajib melaksanakan pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.*

Menurut Munir (2007:31), akuntabilitas ini sesuai dengan hadist Rasulullah, riwayat Tirmidzi: 2341 dan Damiri: 536, 538 yang berbunyi:

عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْتَاهُ وَعَنْ عِلْمِهِ مَا فَعَلَ بِهِ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ أَكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَا أُبْلَاهُ .

Dari Abu Barzub Al-islami berkata bahwasanya Rasulullah Saw telah berkata; “pada hari kiamat kelak seorang hamba tidak akan melangkahkan kakinya kecuali akan ditanya tentang 4 perkara; tentang umurnya untuk apa ia habiskan, tentang ilmunya sejauh mana ia mengamalkannya, tentang hartanya dari mana ia mendapatkannya dan untuk apa ia pergunakan, serta tentang semua anggota tubuhnya apa yang ia perbuat dengannya.” (HR. Tirmidzi dan Damiri)

Menurut Munir (2007:32-33), secara umum hadits tersebut membicarakan tentang 4 tema pokok pertanggungjawaban manusia dihadapan ALLAH SWT pada hari kiamat kelak, yaitu: tentang umur, ilmu, harta dan tubuh. Setiap manusia dipastikan akan mempertanggungjawabkan semua tindakan dan perilakunya di dunia (QS. Al-mudatssir:38). Dan tidak ada sesuatu sekecil apapun yang luput dari pengetahuan ALLAH SWT, baik perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk (QS. Al-zalzal:7-8). Semuanya akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang ia perbuat. Penyebutan 4 tema pokok tersebut (berupa umur, ilmu, harta dan tubuh) sekaligus mengingatkan manusia terhadap nikmat utama yang diberikan kepada mereka yang harus disyukuri dengan menyadari, menjaga dan mempergunakannya sesuai dengan perintah-Nya. Lebih dari itu, 4 macam karunia tersebut merupakan amanah yang diberikan kepada manusia untuk dipertanggungjawabkan dihadapan Allah Swt.

Dalam ajaran islam sendiri ada sebuah istilah yang disebut dengan *maqosid syari'ah al-khoms* yaitu pokok pokok tujuan syariat islam yang mencakup 5 unsur: *hifd ad-din* (menjaga agama), *hifd an-nafs* (menjaga jiwa), *hifd an-nasal* (menjaga keturunan), *hifd al-aql* (menjaga akal) dan *hifd al-mal* (menjaga harta). Kelima tujuan pokok syariah tersebut pada dasarnya untuk menjaga dan melestarikan nikmat dan karunia Allah Swt, sehingga pada perkembangan selanjutnya ajaran islam akan semakin tampak sebagai ajaran yang membawa rohmah bagi sebagian alam (*rohmatan lil 'alamin*), sebagaimana dalam konsep *maqosid syariah* tersebut ajaran islam tidak hanya berfokus pada persoalan ibadah ritual saja (*hifd ad-din*) namun juga pada persoalan bagaimana melestarikan jiwa, keturunan. Akal dan harta seseorang. Sehingga pada tataran praktispun semua produk hukum fiqh tidak bisa dilepaskan dari konsep *maqosid syariah* tersebut (Munir: 2007).

Sehingga dapat diindikasikan bahwa menurut persepsi auditor di Kota Malang setuju, partai politik telah mempertanggungjawabkan atas amanah yang dimiliki untuk dipertanggungjawabkan kepada anggota partai, donatur, pemerintah dan publik (masyarakat). Harta yang diperoleh partai politik dari iuran anggota, sumbangan, dan bantuan dari APBN/APBD tersebut harus disyukuri dengan menyadari, menjaga dan mempergunakannya dengan sebaik-baiknya.

4.2.2 Persepsi Auditor Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Partai Politik

Hasil distribusi frekuensi untuk variabel akuntabilitas laporan keuangan dari olahan data sebelumnya memberikan makna sebagai berikut ini:

1. Indikator Transparansi Keuangan Partai Politik

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa menurut persepsi auditor di Kota Malang setuju, laporan pengeluaran keuangan partai politik dapat diakses oleh publik (masyarakat).

Sedangkan rata-rata keseluruhan persepsi auditor tentang indikator transparansi keuangan partai politik menunjukkan 9,38% sangat setuju, 75,00% setuju dan 15,62% tidak setuju, maka mengindikasikan bahwa menurut persepsi auditor di Kota Malang setuju, partai politik memenuhi kewajiban transparansi dalam pelaporan keuangannya.

Tuntutan partai politik untuk transparan dalam laporan keuangannya tercantum dalam UU No. 2 Tahun 2011 Pasal 39 ayat (1) bahwa pengelolaan keuangan partai politik dilakukan secara transparan dan akuntabel. Selain itu transparansi sendiri harus dibangun dalam rangka kebebasan aliran informasi. Prinsip yang menunjukkan administrasi publik yaitu salah satunya transparansi, pemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik di tingkat pusat maupun daerah. Manajemen

keuangan harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dengan kata lain, pengelolaan keuangan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara transparan. Hal ini sesuai dengan pesan dari UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme.

2. Indikator Transparansi Dana APBD Partai Politik

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa menurut persepsi auditor di Kota Malang setuju, laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dari dana APBD partai politik dapat diakses oleh anggota partai.

Sumber keuangan partai politik dijelaskan dalam UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik Pasal 34 yang berbunyi:

- (1) *Keuangan partai politik bersumber dari:*
- a. *Iuran anggota*
 - b. *Sumbangan yang sah menurut hukum; dan*
 - c. *Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.*

Pasal selanjutnya yaitu pada pasal 39 dijelaskan hal yang sama, yaitu tentang pengelolaan keuangan partai politik yang harus transparan. Selain itu sumber keuangan yang berasal dari dana bantuan APBN/APBD adalah uang rakyat. Sehingga dalam pemakaian dan pengelolaannya partai politik dituntut untuk transparan dan akuntabel. Manajemen keuangan harus dilakukan

dengan memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dengan kata lain, pengelolaan keuangan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara transparan. Hal ini sesuai dengan pesan dari UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme.

Berikut ini merupakan ringkasan hasil distribusi frekuensi, sebagai dasar untuk membuat kesimpulan terkait persepsi auditor terhadap transparansi laporan keuangan partai politik:

Tabel 4.23
Ringkasan Hasil Distribusi Frekuensi
Transparansi Laporan Keuangan Partai Politik

Keterangan	Sangat Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	Total
Transparansi Keuangan	9,38%	75,00%	15,62%	0,00%	100,00%
Transparansi Dana APBD	15,63%	75,78%	8,59%	0,00%	100,00%
Rata-rata	12,51%	75,39%	12,11%	0,00%	100,00%

Berdasarkan Tabel 4.23 menunjukkan bahwa persepsi auditor tentang transparansi laporan keuangan partai politik dalam indikator transparansi dana APBD sedikit lebih tinggi jika dibandingkan dengan transparansi keuangan partai politik. Hasil analisis menunjukkan bahwa jawaban responden terkait dengan transparansi dana APBD dengan nilai rata-rata sebesar 75,78% menyatakan setuju. Dari hasil tersebut responden mengindikasikan bahwa menurut persepsi auditor di Kota

Malang setuju, partai politik sudah memenuhi kewajiban transparansi dalam pelaporan dana APBD.

Sumber keuangan partai politik dijelaskan dalam UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik Pasal 34 yang berbunyi:

(1) *Keuangan partai politik bersumber dari:*

- a. *Iuran anggota*
- b. *Sumbangan yang sah menurut hukum; dan*
- c. *Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.*

Pasal selanjutnya yaitu pada pasal 39 dijelaskan hal yang sama, yaitu tentang pengelolaan keuangan partai politik yang harus transparan. Selain itu sumber keuangan yang berasal dari dana bantuan APBN/APBD adalah uang rakyat, sehingga dalam pemakaian dan pengelolaannya partai politik dituntut untuk transparan dan akuntabel. Manajemen keuangan harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dengan kata lain, pengelolaan keuangan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara transparan. Hal ini sesuai dengan pesan dari UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme.

Dalam islam, transparansi ini sesuai dengan firman Allah Swt pada surat Ibrahim ayat 4 yang berbunyi:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ۖ فَيُضِلَّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

“Kami tidak mengutus seorang rasulpun, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. dan Dia-lah Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.”

Menurut Yunus (1991:359-360), Allah mengutus tiap-tiap rasul kepada kaumnya dengan memakai bahasa kaumnya itu supaya dapat menerangkan petunjuk dan pengajaran kepada mereka, sehingga faham dan mengerti maksudnya, Nabi Musa diutus Allah kepada kaumnya (Bani Israil) dengan bahasa kaumnya yaitu Bahasa Tabrani dan Nabi Muhammad sebagai Nabi penutup diutus Allah kepada seluruh umat manusia karena risalatnya, bukan untuk bangsa arab saja, melainkan untuk seluruh alam, oleh sebab itu pembangun-pembangun islam diluar tanah arab, sebagai pewaris Nabi harus menerangkan petunjuk dan pemaparan Al-Qur'an itu dengan mempergunakan bahasa kaumnya masing-masing. Pembangun India menggunakan Bahasa India, Pembangun Islam Indonesia menggunakan Bahasa Indonesia dan begitulah seterusnya .

Memang masa sekarang zaman kemajuan, dunia telah semakin kecil sehingga dapat dikelilingi dengan kapal terbang dalam beberapa hari saja. Perhubungan antara negara dengan negara telah dengan mudah. Sebab itu tidak perlu ada seorang Nabi untuk tiap-tiap bangsa, cukup seorang Nabi untuk seluruh dunia, supaya mereka insaf, bahwa

mereka satu umat manusia, harus hidup dengan rukun dan damai dengan sesamanya, tak usah bermusuhan-musuhan dan berperang - perangan antara satu dengan yang lain, perdamaian dunia inilah tujuan islam sejati, dengan mengutus seorang Nabi untuk seluruh umat manusia.

Firman Allah yang dalam Al-Qur'an surat An-nahl ayat 43 – 44 yang berbunyi:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ ۖ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (43) بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ ۗ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (44)

“Dan kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka; Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.” (43) “Keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. dan kami turunkan kepadamu Al-Qur'an, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang Telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan.”

Menurut Yunus (1991:386), tiadalah Allah mengutus rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad melainkan semuanya itu adalah laki-laki yang menerima wahyu dari pada Allah, maka tanyakanlah kepada ahli dzikir (ahli kitab) jika kamu tiada mengetahui. Ayat ini menegaskan jika kita tiada mengetahui (tiada berilmu) hendaklah bertanya kepada ahli kitab (Al-Qur'an) sebagai anjuran supaya tiap-tiap orang bertanya dan menuntut ilmu kepada orang ahlinya, sebab itu orang-orang islam tidak boleh tinggal bodoh melainkan harus berilmu pengetahuan.

Allah menurunkan dzikir (kitab, Al-Qur'an) kepada Nabi Muhammad supaya Nabi Muhammad menerangkan kepada manusia apa-apa yang diturunkan Allah kepada mereka. Maka kewajiban nabi ialah menyampaikan Al-Qur'an kepada manusia serta menerangkan isi dan maksudnya, maka suruhan mengerjakan sembahyang misalnya, Nabi menyampaikan suruhan itu serta menerangkan cara mengerjakannya, begitu pula suruhan puasa, zakat, haji dan sebagainya. Maka Nabi menyampaikan suruhan itu dan menerangkan cara melaksanakannya.

Sebab itu, haruslah (wajiblah), cara sembahyang kita, puasa kita, haji kita seperti cara Nabi kita yang diterangkan kepada sahabat-sahabatnya dan turun-temurun turun kepada kita sekarang ini, maka tidak diterima Allah sembahyang yang dibikin-bikin orang menurut kemauannya sendiri, seperti sembahyang batin dan lain sebagainya, bahkan mestilah seperti cara sembahyang Nabi, maka dari itu wajiblah kita mengikut kisah (Al-Qur'an) dan sunnah Nabi yang menerangkan maksud Al-Qur'an tersebut.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa auditor di Kota Malang mengindikasikan setuju, partai politik telah menyampaikan amanah (laporan keuangan) yang dimiliki kepada anggota partai, donatur, pemerintah dan publik (masyarakat) dengan bahasa atau tulisan yang dapat dipahami.